



Original Article

Kepastian Hukum Akta Jual Beli Saham terhadap Kepemilikan Silang dalam Perseroan Terbatas

Sultan Rayhan Habib^{1✉}, Yuliana Setiadi², Rielly Lontoh³

^{1,2,3}Universitas Jayabaya

Korespondensi Email: sultanrayhanh@gmail.com✉

Abstrak:

Peralihan saham dalam Perseroan Terbatas melalui Akta Jual Beli Saham merupakan tindakan korporasi yang sah. Masalah hukum timbul ketika peralihan tersebut mengakibatkan kepemilikan silang saham yang dilarang oleh undang-undang perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari kepemilikan silang saham yang timbul dari Akta Jual Beli Saham dan untuk meneliti sejauh mana kepastian hukum yang berlaku terhadap akta tersebut dalam kerangka regulasi korporasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, yurisprudensi, dan konseptual, didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis melalui interpretasi sistematis dan gramatikal. Temuan menunjukkan bahwa kepemilikan saham silang yang terbentuk melalui transfer saham menjadikan transaksi tersebut secara hukum tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Akibatnya, hubungan hukum antara para pihak berakhir dan status hukum perusahaan dikembalikan ke kondisi semula. Meskipun kepastian hukum secara normatif dijamin melalui larangan eksplisit dan mekanisme regulasi yang mengatur transfer saham, efektivitas praktisnya tetap terbatas akibat kurangnya kepatuhan dan pengawasan preventif. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, terutama melalui pengenalan kewajiban pengungkapan preventif berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan penguatan langkah-langkah kehati-hatian oleh notaris dalam mengkaji struktur kepemilikan silang yang potensial.

Kata kunci: Perjanjian Pembelian Saham, Kepemilikan Silang Saham, Perseroan Terbatas

Pendahuluan

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang berupa persekutuan modal, dan didirikan berdasarkan perjanjian yang dalam menjalankan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham (Nindy, 2024), istilah Perseroan mengacu pada cara penentuan modal yaitu terbagi pada saham dan pada istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham sebatas jumlah saham yang mereka miliki (Muhammad, 2021). Di dalam UUPT perseroan dipahami sebagai Persekutuan

Submitted	: 22 February 2026
Revised	: 28 February 2026
Acceptance	: 10 March 2026
Publish Online	: 11 March 2026

Modal, istilah persekutuan berasal dari bahasa Belanda, yaitu *maatschap*, yang kemudian berkembang menjadi istilah *vennootschap*. Kedua istilah tersebut merujuk pada suatu bentuk usaha yang lahir dari adanya perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dengan tujuan memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagikan secara proporsional di antara para pihak. Untuk mewujudkan kerja sama tersebut, masing-masing pihak berkewajiban memasukkan sejumlah nilai atau harta ke dalam perusahaan sebagai kekayaan bersama. Dari modal yang disetorkan tersebut, para pihak kemudian berhak memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan porsi penyertaannya. Selanjutnya semua hak dan kewajiban para pihak akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk akta tertulis ([Bahmid, 2018](#)).

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah bukan semata hanya untuk kepentingan Notaris itu sendiri, namun untuk kepentingan masyarakat luas, karena jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan kepercayaan ([Prasetya, 2021](#)), profesi notaris diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut UUN. Undang-undang ini menjadi landasan utama yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik ([Hermin, 2024](#)).

Perjanjian pendirian suatu Perseroan Terbatas termasuk perjanjian tidak bernama yang diatur di dalam Pasal 1319 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Walaupun Perjanjian Pendirian Perseroan Terbatas tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, namun akta tersebut tetap merupakan perjanjian yang termasuk dalam ruang lingkup Buku III KUHPerdata tentang perikatan, sehingga wajib memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata ([Dalimunthe, 2021](#)). Kepemilikan saham Silang adalah kondisi di mana suatu Perseroan memiliki saham Perseroan lain yang juga memiliki saham Perseroan pertama, baik langsung maupun tidak langsung, menciptakan hubungan kepemilikan saling terkait. Pasal 36 UUPPT menyatakan bahwa suatu perseroan dilarang untuk memiliki saham pada perseroan lain yang pada saat yang sama memiliki saham dalam perseroan tersebut. Kepemilikan saham silang atau cross holding sering terjadi pada perseroan-perseroan yang berbentuk sebuah grup. Pemimpin grup cenderung berusaha untuk menguasai perseroan yang berada dalam grupnya dengan cara menjadi pemegang saham mayoritas di perseroan-perseroan yang ada dalam grupnya ([Cahyaningtyas, 2022](#)).

Dalam tesis yang ditulis oleh [Fahrunnisa \(2022\)](#) berjudul “Pembatalan Akta Jual Beli Saham yang Dibuat Secara Notariil Melalui Penetapan Pengadilan Negeri”, fokus penelitian diarahkan pada risiko hukum bagi notaris serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan akta jual beli saham, khususnya dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby, dengan penekanan pada degradasi kekuatan pembuktian akta dan batas tanggung jawab notaris sepanjang tidak melakukan tindakan yang tidak prosedural. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban jabatan notaris dan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam membatalkan akta. Berbeda dengan itu, penelitian ini tidak hanya membahas pembatalan akta atau tanggung jawab notaris, melainkan secara khusus mengkaji akibat hukum kepemilikan saham silang yang timbul dari Akta Jual Beli Saham serta menelaah kepastian hukum akta tersebut dalam perspektif hukum perseroan terbatas.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal

research), yakni penelitian hukum yang berpusat pada kajian bahan hukum kepustakaan atau data sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier ([Muhaimin, 2020](#)). Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, buku teks, dan artikel jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara bersamaan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) ([Muhaimin, 2020](#)). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi hukum positif yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan atau kasus hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sementara pendekatan konseptual diterapkan untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan doktrin dan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh aturan hukum positif, literatur, jurnal ilmiah, dan sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian ([Purwati, 2020](#)). Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan dua metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal untuk memahami makna teks norma hukum secara harfiah, dan penafsiran sistematis untuk mengaitkan suatu norma dengan norma-norma hukum lain dalam satu sistem hukum yang utuh, sehingga diperoleh pemahaman yang koheren dan komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti ([Purwati, 2020](#)).

Hasil

Analisis Akibat Hukum Kepemilikan Silang Akta Jual Beli Saham Dalam Perseroan Terbatas

Akibat hukum merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini merupakan tindakan hukum, Jadi bisa disebut perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum wujud akibat hukum dapat berupa tiga hal, pertama, akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Sebagai contoh, ketika seseorang mencapai usia tertentu, yakni 21 tahun, terjadi perubahan keadaan hukum dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, yang selanjutnya memungkinkan orang tersebut melakukan tindakan hukum secara mandiri. Sebaliknya, dengan adanya penetapan pengampunan, keadaan hukum seseorang dapat berubah sedemikian rupa sehingga kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum menjadi lenyap atau dibatasi.

Kedua, akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau berakhirnya suatu hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak saling berhadapan secara timbal balik. Sebagai contoh ketika A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, sejak saat itu lahir hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebut tetap eksis selama hak dan kewajiban masing-masing pihak belum terpenuhi, dan menjadi berakhir setelah prestasi dipenuhi secara sempurna, misalnya setelah pembayaran dilakukan secara lunas.

Ketiga, akibat hukum juga dapat berupa lahirnya sanksi sebagai konsekuensi atas dilakukannya perbuatan yang melawan hukum. Dalam hal ini, hukum memberikan reaksi berupa pemidanaan atau sanksi tertentu sebagai bentuk penegakan norma. Contohnya, seseorang yang melakukan pencurian dikenai sanksi pidana sebagai akibat hukum dari perbuatannya mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum tidak selalu bersifat keperdataan, tetapi dapat pula berbentuk sanksi yang bersifat represif. Pemahaman mengenai ragam akibat hukum tersebut menjadi penting karena berimplikasi langsung

pada penilaian sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum serta konsekuensi yang mengikutinya ([Soeroso, 2022](#)).

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji suatu kasus konkret yang berkaitan dengan kepemilikan silang saham dalam perseroan terbatas, sebagaimana tercermin dalam kasus pertama terkait kepemilikan silang. perkara bermula dari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum atas serangkaian perbuatan hukum jual beli saham yang telah dilakukan pada tanggal 29 Desember 2005. Perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam beberapa Akta Jual Beli Saham Nomor 60, 66, 68, 74, dan 84, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., Notaris di Surabaya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam penetapan tersebut, diketahui bahwa Para Pemohon secara sadar dan sengaja melakukan transaksi jual beli saham pada beberapa perseroan terbatas yang saling berhubungan, dengan pola transaksi yang dilakukan secara timbal balik dan simultan.

Dalam transaksi tersebut, Para Pemohon secara bergantian bertindak sebagai penjual dan pembeli saham dalam waktu yang bersamaan, sehingga dari rangkaian perbuatan hukum tersebut terbentuk struktur kepemilikan saham silang antar perseroan. Lebih lanjut, pengadilan mencatat bahwa dalam beberapa transaksi, Para Pemohon tidak hanya bertindak sebagai pemegang saham, tetapi juga merangkap sebagai pengurus perseroan, baik sebagai direksi maupun komisaris. Kondisi ini menyebabkan perbuatan hukum jual beli saham tersebut tidak semata-mata melahirkan hubungan perdata antara subjek hukum, melainkan secara langsung mempengaruhi struktur permodalan, pengendalian, dan susunan kepemilikan saham perseroan yang bersangkutan. Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya menegaskan bahwa meskipun akta-akta jual beli saham tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik dan memenuhi syarat formil sebagai akta notaris, namun substansi perbuatan hukum yang melahirkannya harus tetap diuji terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT, khususnya Pasal 36 ayat (1) yang secara tegas melarang adanya kepemilikan saham secara timbal balik antara perseroan.

Fakta bahwa rangkaian transaksi jual beli saham tersebut telah menimbulkan kondisi di mana suatu perseroan memiliki saham pada perseroan lain yang pada saat yang sama juga memiliki saham pada perseroan tersebut, dipandang oleh pengadilan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang bersifat imperatif. Oleh karena itu, meskipun secara faktual transaksi tersebut telah dilakukan dan dituangkan dalam akta notaris, akibat hukum yang dikehendaki oleh Para Pemohon tidak dapat diakui oleh hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya dalam amar penetapannya menyatakan bahwa Akta Jual Beli Saham Nomor 60, 66, 68, 74, dan 84 tanggal 29 Desember 2005 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga secara yuridis akta-akta tersebut dianggap tidak pernah melahirkan akibat hukum sejak semula. Penetapan ini menegaskan bahwa dalam konteks kepemilikan saham silang, keberadaan akta otentik dan kehendak para pihak tidak dapat mengesampingkan larangan undang-undang, serta menunjukkan bahwa hukum perseroan menempatkan kepatuhan terhadap norma imperatif sebagai syarat utama bagi lahirnya akibat hukum yang sah (Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby).

Berdasarkan strukturnya, perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum sepihak merupakan perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak saja, di mana kehendak satu pihak telah cukup untuk menimbulkan akibat hukum, sebagaimana terlihat dalam pembuatan surat wasiat menurut Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata dan hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata. Sementara itu, perbuatan hukum dua pihak melibatkan dua pihak atau lebih dan menimbulkan hak serta kewajiban secara timbal balik, yang lahir dari adanya pertemuan kehendak para pihak, sebagaimana tercermin dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata dan sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUHPerdata ([Soeroso, 2022](#)).

Dalam konteks hukum perseroan terbatas, peralihan saham harus tunduk pada norma-norma yang mengatur larangan tertentu demi menjaga tertib hukum dan kepastian struktur permodalan perseroan. Salah satu larangan yang bersifat imperatif adalah larangan kepemilikan saham silang sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUP, yang melarang perseroan mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain yang secara langsung atau tidak langsung telah memiliki saham pada perseroan tersebut (UUP). Berdasarkan fakta dalam perkara Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby, rangkaian perbuatan hukum jual beli saham yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 29 Desember 2005 telah menimbulkan struktur kepemilikan saham silang antara beberapa perseroan terbatas yang saling berhubungan. Meskipun perbuatan hukum tersebut dilakukan secara sadar dan dituangkan dalam akta-akta otentik di hadapan notaris, akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak tidak dapat diakui oleh hukum karena bertentangan secara langsung dengan norma larangan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam perspektif teori akibat hukum Soeroso, kondisi ini menunjukkan bahwa akibat hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya kehendak para pihak, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku. Akibat hukum dari perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut adalah tidak lahirnya akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam perkara a quo, hal ini tercermin secara tegas dalam amar penetapan hakim, yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli Saham Nomor 60, 66, 68, 74, dan 84 tanggal 29 Desember 2005 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku. Penetapan tersebut mengandung makna yuridis bahwa sejak semula akta-akta jual beli saham tersebut dianggap tidak pernah melahirkan akibat hukum, meskipun secara faktual telah dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris.

Pernyataan batal demi hukum dalam amar penetapan hakim menunjukkan bahwa hukum memberikan konsekuensi yuridis yang bersifat langsung dan otomatis terhadap perbuatan hukum yang melanggar ketentuan undang-undang. Dalam hal ini, tidak diperlukan adanya tindakan pembatalan lebih lanjut, karena kebatalan tersebut telah melekat sejak saat perbuatan hukum dilakukan. Akibat hukum yang timbul bukan berupa pembatalan yang bersifat relatif, melainkan kebatalan absolut yang mengakibatkan perbuatan hukum tersebut kehilangan seluruh kekuatannya.

Dengan demikian, akibat hukum dari akta jual beli saham yang menimbulkan kepemilikan saham silang adalah lenyapnya kemungkinan lahirnya hubungan hukum yang sah antara para pihak. Lebih lanjut, akibat hukum tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan hukum antara penjual dan pembeli saham, tetapi juga berimplikasi terhadap status hukum perseroan. Dengan dinyatakan akta-akta jual beli saham sebagai batal demi hukum, maka secara yuridis tidak pernah terjadi peralihan hak kepemilikan saham yang sah, sehingga susunan pemegang saham perseroan harus dipandang tetap sebagaimana sebelum dilakukannya perbuatan hukum tersebut.

Analisis Kepastian Hukum Akta Jual Beli Saham terhadap kepemilikan silang dalam perseroan terbatas

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum. Namun demikian, dalam praktiknya hukum seringkali tidak berjalan secara efektif, khususnya di negara-negara berkembang. Ketidakefektifan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non yuridis yang saling berkaitan. Dari sisi yuridis, para praktisi maupun pengemban hukum kerap menghadapi persoalan berupa ketidaklengkapan sumber hukum yang tersedia, sehingga menyulitkan mereka untuk menentukan aturan hukum mana yang seharusnya diterapkan dalam suatu peristiwa konkret.

Kepastian hukum nyata pada dasarnya mengandung kepastian hukum yuridis, tetapi sekaligus melampauinya karena menuntut efektivitas hukum dalam kenyataan. Dalam konteks tersebut, kepastian hukum nyata dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang ditandai oleh beberapa unsur pokok yang pertama merupakan tersedia aturan-

aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh atau diakui karena negara, selanjutnya instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya, warga negara menyetujui isi dan menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan, bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak, menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka dan terakhir keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan ([Otto, 2012](#)).

Ketersediaan Aturan Hukum yang Jelas, Konsisten, dan Mudah Diakses Dalam perkara ini, unsur pertama kepastian hukum pada dasarnya telah terpenuhi secara normatif. Larangan kepemilikan saham silang diatur secara tegas dalam Pasal 36 ayat (1) UUPT. Norma tersebut secara eksplisit melarang perseroan untuk mengeluarkan saham yang dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain yang secara langsung atau tidak langsung telah memiliki saham pada perseroan tersebut.

Selain itu, ketentuan mengenai kewajiban administratif peralihan saham juga diatur secara jelas dalam Pasal 56 ayat (3) serta Pasal 21 ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, dari sisi ketersediaan norma hukum, tidak terdapat kekosongan hukum ataupun ketidakjelasan pengaturan. Aturan hukum tersedia, tertulis, dan dapat diakses oleh para pihak. Namun demikian, keberadaan norma yang jelas tersebut tidak serta-merta menjamin tercapainya kepastian hukum nyata apabila norma tersebut tidak dijalankan secara konsisten dalam praktik.

Penerapan Aturan Hukum secara Konsisten oleh Instansi Pemerintah Unsur kedua kepastian hukum Jan M. Otto menekankan konsistensi penerapan hukum oleh instansi pemerintah. Dalam perkara ini, dapat dilihat bahwa kewajiban administratif berupa pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri tidak pernah dilaksanakan oleh Direksi perseroan. Kelalaian ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama sejak dilakukannya peralihan saham pada tahun 2005 hingga diajukannya permohonan pada tahun 2020. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum oleh organ perseroan yang seharusnya bertindak sebagai perpanjangan tangan sistem hukum negara belum berjalan secara konsisten. Dengan demikian, dari aspek ini, kepastian hukum nyata belum sepenuhnya terwujud karena hukum berhenti pada tataran normatif dan tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya.

Penyesuaian Perilaku Subjek Hukum terhadap Aturan Hukum Unsur ketiga berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan kesediaan subjek hukum untuk menyesuaikan perilakunya dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, Para Pemohon secara faktual telah melakukan perbuatan hukum jual beli saham yang kemudian menimbulkan kepemilikan saham silang, suatu kondisi yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Meskipun Para Pemohon beralasan bahwa struktur kepemilikan tersebut pada awalnya dipandang lazim dalam praktik dunia usaha, namun kenyataannya perbuatan hukum tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, penyesuaian perilaku terhadap norma hukum belum sepenuhnya terjadi. Kesadaran hukum baru muncul setelah Para Pemohon menyadari konsekuensi yuridis dari perbuatan hukum tersebut, yang kemudian mendorong diajukannya permohonan ke pengadilan. Dengan demikian, unsur ketiga kepastian hukum nyata ini belum terpenuhi secara optimal, karena kepatuhan terhadap hukum baru timbul secara retrospektif, bukan preventif.

Penerapan Aturan Hukum secara Konsisten oleh Hakim yang Mandiri dan Tidak Berpihak Unsur keempat kepastian hukum Jan M. Otto justru tampak paling nyata terpenuhi dalam perkara ini. Pengadilan Negeri Surabaya sebagai lembaga peradilan yang memeriksa permohonan secara voluntair telah menerapkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UUPT secara konsisten dan tegas. Hakim tidak hanya fokus pada formalitas keberadaan akta otentik, melainkan menilai substansi perbuatan hukum yang dilakukan Para Pemohon. Dengan menyatakan bahwa Akta Jual Beli Saham Nomor 60, 66, 68, 74,

dan 84 tanggal 29 Desember 2005 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pengadilan menunjukkan sikap independen dan berorientasi pada penegakan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, peradilan berfungsi sebagai korektor atas praktik hukum yang menyimpang, sekaligus menjadi instrumen utama pembentukan kepastian hukum terhadap akibat hukum kepemilikan saham silang.

Pembahasan

Akibat Hukum Kepemilikan Silang Akta Jual Beli Saham dalam Perseroan Terbatas

Akibat hukum dari kepemilikan saham silang dalam perkara Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby adalah batal demi hukumnya seluruh Akta Jual Beli Saham Nomor 60, 66, 68, 74, dan 84 tanggal 29 Desember 2005. Meskipun akta-akta tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik di hadapan notaris, substansi perbuatan hukumnya bertentangan secara langsung dengan Pasal 36 ayat (1) UUPA yang melarang kepemilikan saham secara timbal balik antar perseroan. Sejalan dengan teori akibat hukum, kebatalan ini bersifat absolut dan melekat sejak perbuatan hukum dilakukan, sehingga secara yuridis tidak pernah terjadi peralihan hak kepemilikan saham yang sah dan susunan pemegang saham perseroan dianggap tetap sebagaimana sebelum dilakukannya transaksi tersebut ([Soeroso, 2022](#)).

Kepastian Hukum Akta Jual Beli Saham terhadap Kepemilikan Silang dalam Perseroan Terbatas

Analisis kepastian hukum dalam perkara ini menggunakan empat unsur kepastian hukum nyata menurut [Otto \(2012\)](#), yang menunjukkan hasil yang tidak merata. Unsur ketersediaan norma hukum telah terpenuhi secara normatif melalui Pasal 36 ayat (1), Pasal 56 ayat (3), serta Pasal 21 ayat (7) dan (9) UUPA, namun unsur konsistensi penerapan oleh organ perseroan dan kepatuhan perilaku para pihak belum terpenuhi, terbukti dari tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan peralihan saham kepada Menteri selama kurang lebih 15 tahun. Kepastian hukum nyata baru terwujud secara signifikan melalui putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang secara tegas menyatakan batal demi hukum seluruh akta jual beli saham yang menimbulkan kepemilikan silang, sehingga menegaskan bahwa dalam sistem hukum perseroan terbatas di Indonesia, kehendak para pihak dan keberadaan akta otentik tidak dapat mengesampingkan larangan undang-undang yang bersifat imperatif ([Otto, 2012](#)).

Kesimpulan

Kepemilikan saham silang yang lahir dari Akta Jual Beli Saham dalam perseroan terbatas menimbulkan akibat hukum berupa berakhirnya hubungan hukum antara pihak sebagai konsekuensi dari tidak sahnya peralihan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidaksahan tersebut mengakibatkan perbuatan hukum jual beli saham tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga tidak melahirkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki para pihak dan kembalinya keadaan hukum perseroan pada posisi semula.

Kepastian hukum Akta Jual Beli Saham terhadap kepemilikan saham silang dalam perseroan terbatas telah tersedia melalui pengaturan perundang-undangan yang jelas mengenai larangan kepemilikan saham silang serta mekanisme peralihan saham, dan melalui peran peradilan. Namun demikian, kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya efektif dalam praktik karena masih terdapat penggunaan Akta Jual Beli Saham yang melahirkan kepemilikan saham silang meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum telah terpenuhi pada aspek kejelasan aturan dan peran pengadilan, tetapi belum optimal dalam pelaksanaannya akibat rendahnya kepatuhan subjek hukum.

Bagi pembentuk undang-undang, diperlukan pembaruan regulasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

khususnya melalui penambahan norma baru dalam Pasal 36 yang tidak hanya mengatur larangan kepemilikan saham silang, tetapi juga memuat ketentuan preventif. Penambahan ayat baru tersebut perlu mengatur kewajiban bagi pemegang saham yang akan melakukan pengalihan saham untuk menyatakan dan memberitahukan apabila pengalihan tersebut berpotensi atau mengakibatkan terjadinya kepemilikan saham silang, baik kepada perseroan maupun kepada notaris yang membuat Akta Jual Beli Saham.

Daftar Pustaka

- Bahmid. (2018). Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas. *Jurnal Pionir*, 2 (4).
<https://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/viewFile/190/166>
- Cahyaningtyas, G. P., Santoso, B., & Prananingtyas, P. (2022). Kepemilikan Saham Silang (Cross Holding) pada Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus pada PT Anggada Perkasa–PT Transindo Putra Perkasa). *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
<https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5588>
- Dalimunthe, S. N. I. S. (2021). Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan. *Jurnal Yuridis*, 8(2).
<https://media.neliti.com/media/publications/496923-none-2517b703.pdf>
- Fahrunnisa, H. (2022). Pembatalan Akta Jual Beli Saham yang Dibuat secara Notariil melalui Penetapan Pengadilan Negeri. *Officium Notarium*, 2(3), 457–465.
<https://journal.uui.ac.id/JON/article/download/27737/15629>
- Hermin. (2024). *Regulasi Penandatanganan secara Elektronik terhadap Akta Autentik*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Muhammad, A. (2021). *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nindyo, P. (2021). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Prasetya, F. (2021). *Notaris dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Guepedia.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. CV. Jakad Media Publishing.
- Soeroso, R. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.